



# **PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 08 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA**  
**dan**  
**BUPATI MUNA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Muna, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Muna.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muna.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin untuk mendirikan Bangunan yang ditetapkan Bupati, meliputi Bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.
14. Izin Mendirikan Media Reklame, yang selanjutnya disingkat IMMR, adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/Bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Daerah yang ditetapkan Bupati, dimana IMMR ini berlaku juga bagi rangka reklame saat ini sudah terpasang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
15. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya pajak bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
16. Garis Sempadan Jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ, adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam Rencana Kota yang merupakan tempat batas untuk tempat batas untuk pendirian pagar Bangunan.
17. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB, adalah garis yang tidak boleh dilampui oleh denah Bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
18. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan Rencana Kota.
19. Rencana Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota.
20. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan Rencana Kota.
21. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan Rencana Kota.

22. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata Bangunan dan lingkungan.
23. Lingkungan Bangunan adalah suatu kelompok Bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada lingkungan tertentu.
24. Lingkungan Campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Kota.
25. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar dan memperbaiki, mengganti, seluruh atau sebagian Bangunan.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.
27. Bangunan Gedung adalah Bangunan yang dipergunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
28. Bangun-Bangunan adalah suatu Bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, dan darurat yang didirikan seluruhnya atau sebagian di atas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun di atas/di bawah perairan.
29. Bangunan Rendah adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian mulai dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan 4 (empat) lantai, paling tinggi 16 (enam belas) meter.
30. Bangunan Tinggi I adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai, paling tinggi 40 (empat puluh) meter.
31. Bangunan Tinggi II adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian 9 (sembilan) lantai keatas atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
32. Bangunan Renggang adalah Bangunan dengan tampak yang menghadap ke jalan mempunyai jarak bebas samping terhadap batas perkarangan.
33. Bangunan Rapat adalah Bangunan dengan tampak yang menghadap ke jalan tidak mempunyai jarak bebas samping.
34. Bangunan Campuran adalah Bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan.
35. Bangunan Darurat adalah Bangunan yang peruntukannya sementara dan umur Bangunan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
36. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur Bangunannya dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
37. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton atau kayu atau baja atau bahan lain yang umur Bangunan dinyatakan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

38. Bangunan Petak adalah Bangunan yang salah satu atau lebih dindingnya dipakai bersama dan dinding lainnya mempunyai jarak terhadap batas perpetakan.
39. Perancah adalah struktur pembantu sementara didalam pelaksanaan suatu Bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur Bangunan.
40. Pagar Proyek adalah pagar yang didirikan pada lahan proyek untuk batas pengaman proyek selama masa pelaksanaan.
41. Pagar Pekarangan adalah pagar yang merupakan batas perpetakan yang sesuai dengan Rencana Kota.
42. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan gedung, komponen, bahan Bangunan, dan/atau prasarana dan sarana.
43. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
44. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.
45. Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
46. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
47. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
48. Tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual Minuman Beralkohol dalm kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
49. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
56. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati Bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menikmati Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### **Paragraf 2**

#### **Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang dan atau Badan hukum yang akan mendirikan Bangunan wajib memiliki IMB dari Bupati.
- (2) Disamping IMB yang dimaksud pada ayat(1) juga dikenakan terhadap Bangunan yang telah ada tetapi belum memiliki IMB.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh IMB, maka yang berkepentingan atau kuasanya wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dan tata cara perizinan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya bangunan atau dapat pula dihitung dari luas bangunan dikali dasar bangunan meter bujur sangkar.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin;
  - b. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya operasional meliputi biaya formulir, biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi, biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya plat nomor IMB.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bangunan baru:
    1. Bangunan proyek swasta sebesar 2 % (dua persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya yang masih berlaku dan atau dapat pula dihitung dari luas Bangunan dikali tarif harga dasar Bangunan per meter bujur sangkar dikali 2 % (dua persen);
    2. Bangunan masyarakat sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya yang masih berlaku dan atau dapat pula dihitung dari luas Bangunan dikali tarif harga dasar Bangunan per meter bujur sangkar dikali 1,5 % (satu koma lima persen).
  - b. Bangunan yang belum mempunyai IMB:
    1. dalam kota Raha:
      - a) 5 (lima) tahun kebawah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya Bangunan yang sedang berlaku;
      - b) 5 (lima) tahun keatas sebesar 1 % (satu persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya Bangunan yang masih berlaku.
    2. luar kota Raha:
      - a) 5 (lima) tahun kebawah sebesar 1 % (satu persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya Bangunan yang sedang berlaku;
      - b) 5 (lima) tahun keatas sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari biaya nyata (riil cost) anggaran biaya Bangunan yang masih berlaku.
  - c. besarnya tarif Retribusi untuk pengganti IMB yang hilang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Retribusi yang ditetapkan;
  - d. besarnya tarif Retribusi untuk izin perubahan tampak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Retribusi yang ditetapkan.

- (2) Semua pendapatan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### **Pasal 11**

Tarif dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

## **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Untuk melakukan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. izin tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat;
  - b. izin tempat penjualan Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (4) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus didaftar ulang.
- (5) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan:
  - a. Minuman Beralkohol Golongan A:
    1. hotel berbintang satu dan dua;
    2. restoran dengan tanda talam kaca dan salaka;
    3. bar, pub dan klub malam.
  - b. Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C:
    1. hotel berbintang satu dan dua;
    2. restoran dengan tanda talam kaca dan salaka;
    3. bar, pub dan klub malam.
- (6) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan:
  - a. Minuman Beralkohol Golongan A:
    1. toko yang diizinkan oleh Bupati;
    2. pasar swalayan dan sejenisnya.
  - b. Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C di toko bebas bea (*duty free shop*).

- (7) Tempat penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya paling tinggi 15 % (lima belas persen) hanya dapat dilakukan:
- a. warung/kios tertentu yang diizinkan oleh Bupati untuk langsung diminum di tempat penjualan;
  - b. pasar swalayan, toko/warung tertentu yang diizinkan oleh Bupati untuk dijual secara eceran.

#### **Pasal 14**

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menikmati izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi, luas, jumlah/golongan Minuman Beralkohol dan waktu penjualan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 17**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

1. penjual langsung (pengecer dalam kemasan) Golongan A, B dan C selain toko bebas bea dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (kadar etanol 0 % (nol persen) sampai 5 % (lima persen)) cukup memiliki SIUP dengan tarif sebesar Rp 3.000.000,-/3 tahun;
  - b. pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (kadar etanol 5 % (lima persen) keatas sampai 20 % (dua puluh persen) dan golongan C (kadar etanol 20 % (dua puluh persen) keatas sampai 55 % (lima puluh lima persen) harus memiliki SIUP MB-Golongan B dan C sebesar Rp 6.000.000,-/3 tahun.

2. penjual Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C di tempat tertentu untuk diminum langsung di tempat dikenakan Retribusi sebagai berikut:
  - a. hotel dan hotel berbintang sebesar Rp 10.000.000,-/3 tahun;
  - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam salaka sebesar Rp 10.000.000,-/3 tahun;
  - c. bar termasuk pub dan klub malam sebesar Rp 10.000.000,-/3 tahun.
3. distributor/sub distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dikenakan tarif sebesar Rp 15.000.000,-/3 tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 18**

Setiap pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**Pasal 19**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 20**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

**Pasal 21**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

**Paragraf Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan.

**Paragraf Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraf Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 24**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A. Usaha Pnangkapan</b>		
<b>1. Armada kapal penangkapan:</b>		
a. kapal motor bermesin dalam dengan kapasitas antara 5 s.d. 7 GT	300.000,-/ tahun	per unit
b. kapal motor bermesin dalam dengan kapasitas antara 8 s.d. 10 GT	500.000,-/ tahun	per unit
<b>2. Alat penangkapan ikan dan sarana bantu penangkapan ikan:</b>		
a. payang/lampara	75.000,-	per unit
b. pukot pantai	50.000,-	per unit
c. pukot cincin/purse seine	150.000,-	per unit
d. jaring insang/giunet	200.000,-	per unit
e. bagan sampan	75.000,-	per unit
f. bagan apung	150.000,-	per unit
g. bagan perahu	300.000,-	per unit
h. bagan tancap	75.000,-	per unit
i. pole and line	5000,-	per mata pancing
j. muroami	300.000,-	per unit
k. sero/jermal	25.000,-	per unit
l. alat tangkap lain	50.000,-	per unit
m. usaha penyeleman siput mutiara, teripang dan lobster	75.000,-	per unit
n. pancing ulur	3.500,-	per mata pancing
o. rumpon	75.000,-	per unit
p. biaya atas pemberian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	25.000,-	per unit kapal
q. biaya atas pemberian Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	25.000,-	per unit kapal
<b>B. Usaha Pembudidayaan</b>		
1. budidaya mutiara dan siput mutiara	10.000.000,-	per titik

2. budidaya rumput laut	200.000,-	per hektar
3. budidaya teripang	100.000,-	per unit
4. budidaya ikan kerapu dan ikan lainnya	200.000,-	per unit
5. budidaya udang intensif	700.000,-	per hektar
6. budidaya udang semi intensif	350.000,-	per hektar
7. budidaya udang tradisional	100.000,-	per hektar
8. budidaya bandeng	75.000,-	per hektar
9. budidaya ikan tawar di kolam air tenang	75.000,-	per hektar
10. budidaya ikan tawar di kolam air deras	50.000,-	per unit
11. budidaya pembenihan ikan rakyat	25.000,-	per bak
12. usaha pembenihan mutiara	75.000,-	per bak
13. usaha pembenihan bandeng	50.000,-	per bak
14. usaha pembenihan udang	50.000,-	per bak

- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari biaya Retribusi.

### **BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI YANG TERUTANG**

#### **Pasal 26**

Masa Retribusi adalah jangka waktu Subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 27**

Saat Retribusi yang terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

### **BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

#### **Pasal 29**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 31**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak, dan/atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 34**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 35**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB VII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### **Pasal 39**

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 40**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib:
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 41**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 42**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 43**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
- b. terhadap permohonan izin baru dan permohonan perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
- c. terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 1997 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 25 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Penangkapan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2001 Nomor 25);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Izin Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol, (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2006 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 31-12-2013



Diundangkan di Raha  
pada tanggal 31-12-2013



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,**

**NURDIN PAMONE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 08**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 08 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif Retribusinya sebagai penerimaan Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, khususnya izin mendirikan Bangunan, izin tempat penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol, dan izin usaha perikanan.

Pelayanan perizinan selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, akan tetapi masyarakat tidak dikenai Retribusi. Dengan demikian masyarakat akan lebih mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Bangunan milik Pemerintah meliputi Bangunan gedung kantor milik negara, kecuali Bangunan gedung milik negara untuk pelayanan Jasa umum, dan Jasa usaha.

Yang dimaksud dengan Bangunan milik Pemerintah Daerah meliputi Bangunan kantor milik Pemerintah Daerah baik untuk pelayanan maupun bukan untuk pelayanan.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 08**